

URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SECARA SINGKAT

(FAST TRACK LEGISLATION)

DI INDONESIA

JURNAL ILMIAH



Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Untuk mencapai derajat S-1 pada

Program studi Ilmu Hukum

DISUSUN OLEH :

RISDA JULIANA

D1A016278

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
**URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SECARA SINGKAT
(FAST TRACK LEGISLATION)**

DI INDONESIA

JURNAL ILMIAH



OLEH :

RISDA JULIANA

D1A 016 278

Menyetujui,

Pembimbing pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sofwan", is written over the printed name.

H. Sofwan, SH. M.Hum
NIP. 19590117 198602 1 002

ABSTRAK

URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SECARA SINGKAT (*FAST TRACK LEGISLATION*) DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan undang-undang secara cepat (*Fast Track Legislation*) di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah praktik legislasi yang terburu-buru menghasilkan produk hukum yang cacat secara formil maupun materil. Hal ini karena pembentukan undang-undang tidak melewati tahapan sesuai prosedur. Oleh sebab itu, Penyusun memandang pentingnya pembentukan undang-undang secara singkat dengan metode *Fast Track Legislation* di Indonesia untuk menjadi sebuah metode sekaligus solusi dalam memperbaiki proses pembentukan undang-undang yang cepat di Indonesia.

Kata kunci: *Fast Track Legislation*, undang-undang secara singkat, pembentukan undang-undang.

THE URGENCY OF ESTABLISHING FAST TRACK LEGISLATION IN INDONESIA

ABSTRACT

This study aims to find out the urgency of fast-track legislation in Indonesia. The method of this research is normative legal research. The result of this study shows the practice of legislation that hastily produces legal products that are formally and materially flawed. It is because the creating of a law does not follow through the stages according to the procedure. Therefore, researcher observes the importance of forming laws in a short way by using the Fast Track Legislation method in Indonesia. It becomes a method as well as a solution in improving the process of fast law making in Indonesia.

Keywords: *Fast Track Legislation, law in a short way, law formation.*

I. PENDAHULUAN

Dinamika praktik pembentukan undang-undang yang melibatkan DPR dan Presiden dalam beberapa kasus terakhir memperlihatkan proses legislasi yang tergesa gesa yang mengakibatkan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk pengujian formil dan materil (*judicial review*). Untuk menghindari persoalan tersebut pembentukan undang-undang secara cepat yang biasa disebut *Fast Track Legislation* menjadi sebuah konsep sekaligus metode yang efisien untuk dapat menjadi solusi dari persoalan praktik legislasi yang cepat dan bernuansa politis yang terjadi beberapa kali di Indonesia.

Adapun masalah dari penelitian ini, (1) Bagaimana sejarah konsep *Fast Track Legislation*; (2) Bagaimana perbandingan antar negara yang mempraktikkan *Fast Track Legislation*, (3) Apa urgensi pembentukan undang-undang secara singkat (*Fast Track Legislation*) di Indonesia.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis konsep *Fast Track Legislation* dari perspektif historis, untuk menganalisis perbandingan konsep antar negara yang menerapkan konsep *Fast Track Legislation* dan untuk menganalisis urgensi pembentukan undang-undang secara cepat (*Fast Track Legislation*) di Indonesia.

Manfaat dari penelitian ini untuk mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam bidang ilmu hukum terkait pembentukan undang-undang di Indonesia dan untuk mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam bidang ilmu hukum terkait pembentukan undang-undang di Indonesia.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan model pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi dokumen dan studi arsip. Kemudian dianalisis dengan metode pendekatan konseptual, metode pendekatan historis dan pendekatan komparatif sehingga dapat menjawab pokok permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini, *Urgensi Fast Track Legislation* di Indonesia adalah untuk membatasi dalam memberikan kewenangan terhadap proses legislasi yang cepat namun tidak sesuai prosedur dengan cara membatasi pembahasan rancangan undang-undang agar tidak terjadi perdebatan yang panjang dalam proses perumusan dan dengan tegas mengatur mengenai jangka waktu pembahasan rancangan undang undang di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Sejarah Konsep Fast Track Legislation

Inggris menggunakan istilah yang umumnya disebut *Fast Track Legislation*, namun dalam perkembangan praktik istilah ini timbul beragam dalam praktiknya, misalnya istilah *rapid legislation*, *accelerated procedure*, *instan legislation* atau *expetite legislation*.¹

Di Inggris, sejak tahun 1974 telah menggunakan mekanisme *fast-track legislation* terhadap terhadap beberapa sebab, antara lain dalam rangka merespon serangan teroris dengan contoh *Criminal Justice ditahun (Terrorism and Conspiracy) Bill 1998*, dalam hal merespon krisis ekonomi, contohnya pada saat pembahasan *Banking (Special Provisions) Bill tahun 1998*, dalam kerangka perdamaian antar negara seperti pembahasan *Northern Ireland Bill tahun 2009*, Dalam hal mereformasi ketentuan hukum pidana dalam keadaan mendesak seperti saat pembahasan *Dangerous Dogs Bill tahun 1998* dan untuk mengisi kekosongan hukum, seperti pembahasan *Human Reproductive Cloning Bill tahun 2001*.

Undang-undang dengan cara cepat didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengambil Tindakan tegas dalam menanggapi situasi yang tidak terduga seperti *Constitutution committee* yang telah menyoroti *dangerous dogs act 1991* sebagai sebuah undang-undang yang dibuat dengan cara cepat setelah terjadinya serangkaian serangan terhadap anak-anak di Inggris.

Dalam beberapa kasus, pembentukan undang-undang dengan cara, undang-undang dengan cara cepat didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengambil

¹ *Ibid.*

Tindakan tegas dalam menanggapi situasi yang tidak terduga seperti perbankan (*special provisions*) Act 2008 yang menasionalisasi bank Northern Rock.

Amerika Serikat menggunakan istilah expedited atau *Fast Track Legislation*. Di Amerika Serikat praktek *Fast Track Legislation* juga diadopsi dalam pembentukan undang-undang. Di sebutkan oleh Christopher M. Davis. Prosedur legislatif dipercepat atau “jalur cepat” adalah prosedur khusus yang diadopsi kongres mempromosikan komite dan *floor action* tepat waktu pada jenis RUU atau rencana yang disahkan menjadi undang-undang misalnya, *the congressional budget Act* (undang-undang anggaran kongres) sebagaimana telah diubah, dan *patent protection and affordable care Act*.

Prosedur legislatif dipercepat atau “jalur cepat” adalah prosedur khusus yang diadopsi kongres mempromosikan komite dan *floor action* tepat waktu pada jenis RUU atau rencana (resolusi) yang ditentukan secara spesifik. Misalnya, pertimbangan DPR dan Senate atas resolusi anggaran dan rancangan undang-undang rekonsiliasi diatur oleh prosedur secara singkat. Kongres memasukkan prosedur secara singkat dalam rencana yang disahkan menjadi undang-undang, misalnya, *the Congressional Budget Act* (Undang-Undang Anggaran Kongres) sebagaimana telah diubah, dan *Patent Protection and Affordable Care act*. Namun, prosedur ini memiliki kekuatan dan efek yang sama dengan yang akan mereka dapatkan jika mereka tergabung dalam aturan tetap House Of Representatives dan Senate bisa memakan waktu, dan memang begitu tidak memberikan jaminan bahwa setiap rencana undang-undang atau resolusi yang diajukan akan dipertimbangkan dengan cepat, atau sama sekali, baik di komite dan di perwakilan. Faktanya, Sebagian besar tagihan tidak pernah dipertimbangkan, dan hanya Sebagian kecil fraksi disahkan oleh DPR dan Senat dan disahkan menjadi undang-undang.

Di Selandia Baru, meski penggunaan peristilahannya berbeda dengan di Amerika Serikat dan Di Inggris, yaitu dengan menggunakan istilah *motion urgency*, istilah ini diambil dari ketentuan yang di muat House Standing Order 95, tahun 1903 yang menyatakan:

When urgency in the public interest is claimed by the Government for any matter or proceeding, a Motion that urgency be accorded shall be moved by a Minister, and the Question shall be decided without Debate other than the speech of the Mover.

Ketika urgensi untuk kepentingan umum diklaim oleh Pemerintah untuk masalah atau proses apa pun, Mosi yang diberikan urgensi akan dipindahkan oleh Menteri, dan Pertanyaan akan diputuskan tanpa Debat selain dari pidato Penggerak.

Sejak pengaturan pertamanya pada tahun 1903, prosedur ini mengalami dinamika syarat yang dibutuhkan dalam penggunaannya. Dalam pelaksanaannya hingga tahun 1996, pemerintah dalam mengajukan rancangan undang-undang yang menggunakan mekanis *memotion urgency* harus menjelaskan adanya “*in the public interest by the Government*”, yaitu keadaan mendesak demi kepentingan umum.

Alasan ini bukan alasan yang spesifik melainkan secara umum belaka. Akan tetapi, prakondisi ini dihilangkan sejak tahun 1996 dan kemudian dimodifikasi dengan adanya keharusan pemerintah untuk menjelaskan adanya “*with some particularity of the reasons why such urgency is being claimed.*” perkembangannya beragam alasan spesifik tersebut antara lain:²

²Chandranegara, I. S. (2017). *Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden (Adopting Fast-track legislation Procedure for Presidential Legislative Power)*

1. *Minimizing opportunities for speculative behaviour by market participants and providing certainty for financial markets* (Meminimalkan peluang perilaku spekulatif pelaku pasar dan memberikan kepastian pasar keuangan).
2. *Responding to an unexpected event* (Menanggapi kejadian yang tidak terduga).
3. *Correcting errors* (Memperbaiki kesalahan).
4. *Urgency driven by an external (or pre-set) deadline* (Urgensi didorong oleh tenggat waktu eksternal (atau yang telah ditentukan sebelumnya)).

B. Perbandingan Negara Yang Mempraktikkan *Fast Track Legislation*

Kriteria yang dipergunakan untuk mengkualifikasi suatu rancangan undang-undang untuk dapat dibahas menggunakan jalur *fast-track legislation* memiliki berbagai macam perbedaan.

Alasan untuk menggunakan mekanisme *Fast Track Legislation* di Inggris sepanjang waktu terus diatur dengan kriteria-kriteria yang juga terbatas seperti:³

1. Untuk memperbaiki kesalahan dalam undang-undang;
2. Untuk menanggapi putusan pengadilan yang ditenggarai menimbulkan pengaturan baru;
3. Untuk memastikan bahwa undang-undang berlaku untuk acara atau kondisi tertentu;
4. Untuk memastikan bahwa Inggris terus mematuhi komitmen internasionalnya;
5. Untuk melaksanakan perubahan yang terkandung dalam Anggaran;
6. Untuk mempertahankan dengan Skotlandia, Wales Utara; dan
7. perdamaian dan Irlandia;
8. Untuk menanggapi protes publik.

³ Torando el edwan, *Loc. Cit.*

Berbeda halnya dengan di Amerika Serikat, mekanisme yang lazimnya disebut sebagai *expedited* atau *fast-track legislation* diatur skenario secara lebih dinamis. Dari segi pengaturan, prosedur dan kriteria suatu rancangan undang-undangan untuk dapat menggunakan mekanisme *expedited* atau *fast-track* umumnya diatur oleh House Rules and Manual. House Rules and Manual adalah aturan yang diterbitkan oleh Parlemen yang berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan prosedur-prosedur khusus yang dibutuhkan.⁴ Pada umumnya mekanisme dan kriteria *expedited* atau *fast-track* diatur di dalamnya. Sehingga mekanisme *expedited* atau *fast-track* dilakukan segala pertimbangannya penggunaannya peristilahannya berbeda dengan di Amerika sepenuhnya berada di ranah legislatif.⁵

Kriteria penerapan *expedited* atau *fast-track* tidak sama seperti Inggris, yaitu melakukan kriteria berkaitan dengan substansi materi, maka di Amerika Serikat kriterianya berorientasi kepada pencapaian tujuan dari rancangan undang-undang yang umumnya terbatas waktu.⁶ Sehingga pertimbangan keadaan mendesak disini tidak dimaksudkan sepenuhnya keadaan darurat yang mengancam, melainkan keadaan yang hendak ingin dicapainya momentum tertentu.⁷ Selain itu, dengan memberikan kualifikasi suatu rancangan undang-undang untuk menggunakan mekanisme *expedited* atau *fast-track* umumnya dibarengi dengan ditentukan tahapan prosedural dari *expedited* atau *fast-track* itu sendiri. Pada umumnya tahapan tersebut antara lain⁸ *Set a time limit for the committee of jurisdiction to report the measure* (Tetapkan batas waktu bagi komite yurisdiksi untuk melaporkan tindakan tersebut), *Provide for automatic discharge of the committee from*

⁴ Ibnu Sina Chandra Negara, *Op. Cit.*, hlm. 162

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ CM Davis, *expedited procedures in the house, variation enacted into the law* (New York; congressional research service library of kongres, 2003)

further consideration of the measure, or for a privileged motion to discharge the committee, with no debate or limited debate, if the committee fails to report within the time limit (Menetapkan pembebasan komite secara otomatis dari pertimbangan tindakan lebih lanjut, atau mosi istimewa untuk memberhentikan komite, tanpa debat atau debat terbatas, jika komite gagal melaporkan dalam batas waktu), *Make the measure privileged for floor consideration, either immediately or after a brief layover period, whether the measure was reported from the committee of jurisdiction or that discharged; committee was* (Jadikan tindakan tersebut diistimewakan untuk pertimbangan lantai, baik segera atau setelah periode singgah singkat, baik tindakan tersebut), *Prohibit floor amendments, including committee amendments, and impose stringent time limits on debate during floor consideration of the measure and all questions relating to it; and* (Melarang amandemen dasar, termasuk amandemen komite, dan memberlakukan batas waktu yang ketat pada debat selama pertimbangan dasar tindakan dan semua pertanyaan yang berkaitan dengannya dan), *Provide for prompt floor consideration, with little or no debate, of any identical companion bill or resolution from the other house.* (Sediakan pertimbangan awal yang cepat, dengan sedikit atau tanpa perdebatan, tentang tagihan atau resolusi pendamping yang identik dari rumah lain).

Di Selandia Baru, pola penerapannya bersumber dari bentuk pengaturannya sama Amerika Serikat dan Inggris, yaitu tidak berada dikonstitusi melainkan melalui peraturan lembaga legislatif yang disebut sebagai *house's standing orders*.

C. Urgensi *Fast Track Legislation* di Indonesia

Fast Track Legislation dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan cepat dengan melewati semua tahapan normal namun dengan jadwal yang dipercepat.

Terdapat dua cara secara umum yang digunakan untuk menerapkan metode *Fast Track Legislation* dalam proses pembentukan undang-undang, yakni:

1. Mendesain suatu proses pembahasan dan perumusan yang menghindari terjadinya perdebatan yang panjang, bertele-tele yang kemungkinan berpotensi besar menimbulkan *deadlock* dalam pengambilan keputusan. Metode ini diterapkan oleh Prancis sebagaimana diakui melalui pasal 49 Konstitusi Prancis.
2. Pembatasan yang tegas mengenai jangka waktu pembahasan rancangan undang-undang. Seperti misalnya, Kolombia menggunakan cara ini dengan mengatur secara *expressis verbis* jangka waktu pembahasan sebuah rancangan undang-undang tertentu dalam jangka waktu paling lama 30 hari (Pasal 163 Konstitusi Kolombia)

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, setidaknya terdapat alasan-alasan yang dapat yang melegitimasi pengadopsian metode *Fast Track Legislation* di Indonesia. Pertama, karena meski proses pembentukan undang-undang sudah diatur sedemikian akomodatif baik dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang 15 Tahun 2019, namun dengan melihat kebutuhan dan perkembangan tuntutan persoalan pembentukan legislasi dengan cepat di Indonesia maka menjadi urgensi dalam menanggapi permasalahan tersebut. Persoalan yang

dalam hal ini yaitu, tidak memenuhi asas formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kekurangan dan kekurangan yang dimiliki metode *Fast Track Legislation*, antara lain:

| No. | Kelebihan | Kekurangan |
|-----|---|---|
| 1. | Untuk memperbaiki kesalahan dalam undang-undang, yang kita semua tidak dapat pastikan kedepan bahwa akan ada kemungkinan terhadap undang-undang yang baru disahkan bilamana terdapat kesalahan materiil, hal ini pula untuk meminimalisir muara pengujian secara konstitusionalis di lembaga Mahkamah konstitusi. | Metode ini akan menimbulkan proses legislasi yang minim partisipasi, transparansi dan berpotensi dalam pengambilan keputusan paripurna berpotensi cedera prosedur. ⁹ |
| 2. | Untuk memurnikan sistem presidensial di Indonesia dengan check and balance antara lembaga eksekutif dan legislatif. | Lemahnya legitimasi sosiologis produk legislasi (undang-undang) yang dihasilkan. ¹⁰ |

⁹ Febry Gunawan Sitorus, *Loc. Cit.*

¹⁰ *Ibid.*

| | | |
|----|---|---|
| | | |
| 3. | <p>Untuk menanggapi keingintahuan kebutuhan publik yang bersifat urgen Sehingga ditemukan suatu solusi yang dapat diterapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang lebih efektif yakni dengan dengan memasukkan mekanisme <i>Fast Track Legislation</i> dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu, menerapkan konsep <i>Fast Track Legislation</i> dengan tetap melalui tahapan sebagaimana yang ada dalam undang-undang P3 seperti <i>public hearing</i>.¹¹</p> | <p>metode <i>Fast Track Legislation</i> akan mencederai proses deliberasi yang memadai serta <i>meaningfull participation</i> dalam proses akomodasi kepentingan.</p> |

¹¹ Torando El Edwan, *Loc.Cit.*

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejarah *Fast Track Legislation* di Irlandia utara pada tahun 1995 sampai 2009 terdapat 15 undang-undang dengan *Fast-tracked Legislation* dibuat dengan jangka waktu singkat, termasuk *Criminal Justice Act 1998*, yang disahkan sebagai tanggapan atas pemboman omagh, yang diselesaikan oleh parlemen dalam dua hari atas dasar pembentukan undang-undang yang singkat tersebut parlemen kemudian dipanggil kembali terkait pengesahan undang-undang tersebut. baru-baru ini Irlandia Utara, *Executive formation and exercise of Functions Act 2018* disahkan dalam dua hari, dengan hanya satu hari pembahasan di setiap lembaga perwakilan. Di Amerika serikat, praktek *Fast Track Legislation* juga diadopsi dalam pembentukan undang undang. Disebutkan oleh Christophe M. Davis Prosedur legislatif dipercepat atau secara singkat adalah prosedur khusus yang diadopsi kongres mempromosikan komite dan *floor Action* tepat waktu pada jenis RUU atau rencana yang ditentukan secara spesifik. Misalnya, pertimbangan DPR dan Senat atas resolusi anggaran dan rancangan undang-undang rekonsiliasi diatur oleh prosedur secara singkat. Negara yang mempraktikkan *Fast Track Legislation* seperti Amerika serikat, Inggris dan Selandia baru. Kriteria yang di pergunakan dalam mengkualifikasikan suatu rancangan undang-undang untuk dapat dibahas melalui *Fast Track Legislation* berbeda, di Inggris melakukan kriteria berkaitan dengan substansi materi sedangkan Amerika lebih berorientasi pada pencapaian tujuan dari rancangan undang-undang yang umumnya terbatas waktu sehingga pertimbangan keadaan mendesak di sini tidak diartikan sepenuhnya keadaan darurat yang mengancam. Selandia baru beorientasi pada keadaan mendesak demi kepentingan umum yang mengharuskan pemerintah menjelaskan keadaan tertentu mengapa urgensi seperti itu diklaim. Namun terdapat persamaan dalam penggunaan mekanisme *Fast Track Legislation* yaitu

adanya sebab kondisi yang mendesak. Bentuk pengaturannya di peraturan yang teknis mengatur mengenai pembentukan undang-undang. Urgensi *Fast Track Legislation* di Indonesia adalah untuk membatasi dalam memberikan kewenangan terhadap proses legislasi yang cepat namun tidak sesuai prosedur dengan cara membatasi pembahasan rancangan undang-undang agar tidak terjadi perdebatan yang panjang dalam proses perumusan dan dengan tegas mengatur mengenai jangka waktu pembahasan rancangan undang undang di Indonesia. Hal yang demikian memang efektif dalam memangkas waktu pembahasan, cara ini berusaha untuk memberikan pengaturan yang jelas mengenai jangka waktu pembahasan, sehingga terdapat kepastian jangka waktu lamanya suatu rancangan undang-undang dibahas dan membantu mengenai transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang secara cepat yang menjadi salah satu persoalan proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia.

B. Saran

Jika pengaturan *Fast Track Legislation* diatur di dalam peraturan perundang-undangan maka perlu melakukan pengkajian atau evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang agar mengakomodasi metode *Fast Track Legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan perkembangan zaman dan untuk menjamin kepastian hukum. Pembentukan undang-undang melalui *Fast Track Legislation* diatur secara tegas mengenai mekanisme prosedural yang melibatkan HAM, partisipasi publik, serta hak konstitusionalitas masyarakat dan transparansi. mengenai pembahasan RUU.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amin, R. I. (2020). *Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan.
- CM Davis, *expedited procedures in the house, variation enacted into the law* (New york; congressional research servis library of kongres, 2003)
- E.Utrecht. (1959).*Pengantar dalam Hukum Indonesia*. PT.Penerbit Balai Buku Ichtiar Jakarta.
- Fernando, E. & Manulang, M. (2016).*Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*.
- Gautama, S. (1955). *Pengertian tentang negara hukum*. Keng Po. .
- Henry Campbell Black. (1978) *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co. Amerika Serikat.
- Indroharto. (1993). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara: Buku 1. Beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Kansil. (1987), *Hukum Antar Tata Pemerintahan (Comparative Government)*, Erlangga,

2. Artikel

- Chandranegara, I. S. (2017). *Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden (Adopting Fast-track legislation Procedure for Presidential Legislative Power)*.
- Pratiwi, D. K. (2021).*Perkembangan Hukum Tata Negara Dimasa Pandemi Prosiding Webinar Berseri Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*
- Samboh, Esther. (2020). "Guide to omnibus bill on job creation: 1,028 pages in 10 minutes", The Jakarta Post. Diakses tanggal 8 Oktober 2020
- Syafrudin, A. (2000). *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan bertanggung jawab*. Jurnal Pro Justicia Edisi IV, Universitas Parahyangan Bndung.

3. Peraturan-peraturan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011*

4. Website

Agus Roni Arbaben, *Pengertian Kewenangan, Sumber-Sumber Kewenangan Dan Kewenangan Membentuk Undang-Undang*, <https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/>

Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

Departemen HTN Unpad, *Diskusi Terbuka, Menggagas "Fast-Track Legislation" di Indonesia*, 3:31:34, <https://www.youtube.com/watch?v=PIyKxpO8pVM>

Eddy Marek Leks, *Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perumah Rakyat*, https://bphn.go.id/data/documents/analisis_dan_evaluasi_peraturan_perundang-undangan_tentang_perumahan_rakyat.pdf, Di unduh pada tanggal 1 juni pada pukul 23:27 WITA

Febry Gunawan Sitorus, *Penggunaan Fast Track Legislation, Peluang dan Tantangan*, <https://yurismuda.com/penggunaan-fast-track-legislation-di-indonesia-urgensi-dan-tantangan/> diakses pada tanggal 16 November 2022, Pukul 21 : 45

Muchamad Ali Safa'at, *Pembentukan UU yang Demokratis*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/10/17/pembentukan-uu-yang-demokratis>

Nano Tresna A, *Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun*, di akses pada 2 januari 2023 pukul 20:12 WITA

Nurlaili Rahmawati, *Pengertian Dan Istilah Perbandingan Hukum Tata Negara*, 5:04. <https://www.youtube.com/watch?v=ZABjg78jayM>

Nuryanti Widyastuti, *Jenis, Hirarki, Fungsi, dan Materi Peraturan Perundang-Undangan*, <https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Download2&id=1043>

Renata Christha Auli, *Sejarah Hukum: Pengertian, Fungsi, dan Kegunaannya*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/sejarah-hukum-pengertian-fungsi-dan-kegunaannya-lt62d7a4ece6fbf#_ftn4

Torando El Edwan, *Fast Track Legislation Suatu Gagasan dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, DetikNews, <https://kawanhukum.id/fa>

st-track-legislation-suatu-gagasan-dalampembentukan-undang-undang-di-indonesia/